



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.241, 2019

KEMENAKER. Pekerja Migran Indonesia.
Pemberdayaan Komunitas.

**PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DI DESA MIGRAN PRODUKTIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan anggota keluarganya, mewujudkan perluasan kesempatan kerja, dan sebagai upaya menurunkan jumlah pekerja migran Indonesia nonprosedural, perlu dilakukan pemberdayaan kepada komunitas pekerja migran Indonesia di desa migran produktif;
- b. bahwa ketentuan dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 59 Tahun 2017 tentang Desa Migran Produktif, perlu disesuaikan dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Migran Produktif;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementrian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementrian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 750);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI DESA MIGRAN PRODUKTIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari

kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

2. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
3. Keluarga Pekerja Migran Indonesia adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan/atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.
4. Desa Migran adalah desa dengan sebagian besar anggota masyarakat bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia.
5. Desa Migran Produktif yang selanjutnya disebut Desmigratif adalah Desa Migran yang telah ditetapkan sebagai penerima program pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia.
6. Komunitas Pekerja Migran Indonesia adalah kelompok sosial di Desa Migran.
7. Petugas Desmigratif adalah anggota masyarakat di Desmigratif yang mempunyai kepedulian terhadap isu Pekerja Migran Indonesia dan ditunjuk sebagai fasilitator dalam pelaksanaan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia.
8. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagakerjaan.
9. Kepala Dinas Provinsi adalah kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah provinsi di bidang ketenagakerjaan.
10. Direktorat Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini digunakan sebagai pedoman bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif.
- (2) Penyelenggaraan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membentuk 1 (satu) Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Komunitas Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Calon Pekerja Migran Indonesia;
 - b. Pekerja Migran Indonesia; dan
 - c. purna Pekerja Migran Indonesia.
- (3) Komunitas Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk anggota keluarganya.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA MIGRAN PRODUKTIF

Pasal 4

- (1) Bupati/walikota melalui Kepala Dinas Kabupaten/Kota mengusulkan nama Desa Migran sebagai Desmigratif atas persetujuan pemerintah desa yang bersangkutan kepada gubernur melalui Kepala Dinas Provinsi.
- (2) Gubernur melalui Kepala Dinas Provinsi menyampaikan usulan nama Desa Migran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktorat Jenderal untuk ditetapkan sebagai Desmigratif.
- (3) Desa Migran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan dengan mempertimbangkan data peringkat jumlah Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota dengan persetujuan pemerintah desa dapat membentuk Desmigratif sesuai kebutuhan melalui koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan.
- (2) Pembentukan Desmigratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan belanja pada masing-masing daerah.
- (3) Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (4) Dalam pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas Kabupaten/Kota menunjuk Petugas Desmigratif sebagai fasilitator.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN
KOMUNITAS PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DI DESA MIGRAN PRODUKTIF

Pasal 6

Penyelenggaraan pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desmigratif bertujuan untuk:

- a. mewujudkan terbentuknya Komunitas Pekerja Migran Indonesia produktif;
- b. memperluas kesempatan kerja melalui penumbuhkembangan usaha produktif dan peningkatan keterampilan masyarakat Desa Migran;
- c. mewujudkan basis data Pekerja Migran Indonesia di tingkat desa;
- d. memberikan edukasi proses migrasi yang aman dan prosedural;
- e. meningkatkan peran aktif pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan; dan